

Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Menopause Perspektif *Maslahah* Al-Syathibi (Studi putusan nomor 4877/pdt.g/2021/Pa.Kab.Mlg)

Faruq Nurul Makarimi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

faruqnurul.m@gmail.com

Muhammad Nuruddien

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

mnuruddien@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan istri menopause sehingga tidak dapat melayani suami dengan maksimal dan menambah keturunan. Hal ini tidak biasa ketika fakta di lapangan tidak sesuai dengan teori hukum dalam undang-undang karena alasan pemohon tidak terdapat dalam syarat alternatif poligami. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami tersebut ketika alasan pemohon tidak terdapat dalam hukum positif serta melihat nilai *maslahah* dalam pertimbangan hakim kemudian ditinjau dengan konsep *maslahah* al-syathibi. Metode penelitian menggunakan metode normatif (*library research*). Perolehan bahan hukum berasal dari bahan hukum primer berupa putusan nomor 4877/pdt.g/2021/pa.kab.mlg dan bahan hukum sekunder yaitu hasil wawancara dengan para hakim yang memutus perkara tersebut beserta buku-buku/literatur yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tersebut meskipun alasan pemohon tidak terdapat dalam aturan hukum positif, namun hakim berijtihad dan lebih mempertimbangkan nilai *maslahah* dalam pemberian izin poligami tersebut. Sedangkan dilihat dari sisi *maslahah* al-syathibi pertimbangan hakim berusaha mewujudkan *maslahah* dharuriyah sebagai bentuk upaya hakim agar pemohon tidak berbuat zina dan demi melindungi keturunan. Serta dalam *maslahah* tahsiniyyah majelis hakim melihat banyak nilai kebaikan yang timbul dalam kehidupan poligami di masyarakat.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Izin Poligami; *Maslahah* Al-Syathibi.

Pendahuluan

Dalam kehidupan modern saat ini, poligami tampaknya masih menjadi perbincangan di masyarakat. Selanjutnya perdebatan yang sering muncul di masyarakat mengenai poligami adalah masih banyak yang menganggap poligami merugikan perempuan atau istri. Di satu sisi, kaum pejuang hak-hak perempuan juga menolak poligami dengan berbagai macam pendapat. Mereka berpendapat bahwa poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan kondisi tertentu

dengan persyaratan yang ketat berupa keadilan bagi semua istri.¹ Islam sendiri hanya membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami hanya sebagai alternatif atau jalan keluar bagi seseorang yang dikhawatirkan bila tidak berpoligami maka seseorang akan melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh agama. Dengan demikian pada hakikatnya tujuan poligami adalah untuk mencegah agar suami tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang dilarang agama dengan mencari jalan keluar yang dibolehkan oleh agama yaitu dengan dibolehkan beristri lebih dari satu atau poligami dengan syarat suami berlaku adil.²

Sistem perkawinan di Indonesia pada dasarnya hanya membolehkan seorang suami beristri satu saja atau sebaliknya seorang istri hanya boleh bersuami satu. Adanya aturan-aturan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng serta dapat menghindari dari hal-hal yang dapat mengakibatkan keretakan suatu perkawinan.³ dalam masyarakat terdapat bermacam-macam alasan yang menyebabkan seseorang melakukan poligami. Alasan tersebut dapat berupa, suami ingin punya anak, hasrat suami terlalu besar sehingga istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami dengan baik, bersimpati terhadap perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, suami takut melakukan perbuatan yang dilarang agama serta alasan lainnya. Namun dari beberapa alasan yang disebutkan, poligami tidak begitu saja diperbolehkan oleh islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi diperbolehkannya poligami harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan logis yang harus sesuai dengan aturan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 maupun aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tentang poligami.

Sebagaimana Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memutus masalah perkara poligami dengan perkara nomor 4877/pdt.g/2021/pa.kab.mlg, yang dalam duduk perkaranya disebutkan bahwasannya alasan berpoligami adalah istri sudah mengalami menopause sehingga tidak dapat melayani kebutuhan biologis suami dengan maksimal dan tidak dapat menambah keturunan lagi.⁴ alasan istri menopause merupakan kasus baru yang dijadikan alasan sebagai izin poligami yang mana alasan tersebut tidak terdapat dalam peraturan undang-undang. Namun dalam proses perkaranya, majelis hakim tetap mengabulkan permohonan poligami tersebut. Dalam pertimbangannya hakim lebih melihat nilai masalah yang lebih besar daripada *mafsadah*-nya bila mana permohonan tersebut dikabulkan. *Maslahah* sendiri dapat diartikan segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.⁵

Adapun kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya: pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dermansyah pada tahun 2020 berjudul analisis kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan poligami dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan menurut perspektif hukum islam. Persamaan dengan penelitian penulis yakni alasan yang diajukan untuk mendapat izin poligami. Untuk perbedaannya penelitian penulis analisisnya lebih kepada pandangan hakim daripada hukum islam.⁶ kedua penelitian yang dilakukan Ashabul fadhli dan Fathur rahmi pada tahun 2020 dengan judul ijtihad hakim Pengadilan Agama pada perkara poligami. Untuk persamaannya meneliti mengenai ijtihad ham

¹ Abu Fikri, *Poligami Yang Tidaka Melukai Hati*, (Jakarta : Mizan, 2007), 71.

² Sohari Sahrani Tiihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 358.

³ Mieke Angraeni Dewi, Tinjauan Yuridis UU.No.16 Tahun 2019 Menurut Asas Monogami Dan Hubungan Hukum Dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.17 No. 2, 2020, 142.

⁴ Putusan nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, Cet. 13, 2010), 1.

⁶ Dermansyah, "Analisis Kriteria Cacat Badan Dan Sakit Sebagai Alasan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam", (Jurnal Tana Mana Vol. 1. No. 2020), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1567/878>.

dalam menyelesaikan masalah permohonan poligami dan perbedaannya, penelitian penulis hanya membahas satu perkara putusan poligami dengan sistematis.⁷ ketiga terdapat penelitian yang dilakukan Khairil anwar dan Sri ikamulia pada tahun 2019 dengan judul perkara izin poligami agama bengkalis (analisis terhadap putusan hakim nomor: 0307/pdt.g/2017/pa.bkls). Untuk persamaannya meneliti menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan poligami. Sedangkan untuk perbedaannya dasar hukum yang digunakan hakim.⁸

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti putusan pengadilan tersebut guna mengetahui pertimbangan hukum yang menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara permohonan poligami dan *masalah* yang terkandung dalam perkara tersebut untuk selanjutnya dianalisis menggunakan konsep *masalah* al-syathibi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau *library research* yang dalam penelitiannya meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dapat berupa norma, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.⁹ bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif dibedakan menjadi sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan- bahan hukum sekunder.¹⁰ bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 4788/pdt.g/2021/pa.kab.mlg, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain bahan hukum primer dalam penelitian ini juga terdapat bahan hukum sekunder meliputi hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memutus perkara nomor 4788/pdt.g/2021/pa.kab.mlg serta beberapa literatur yang mendukung penelitian tersebut seperti kitab *al-muwafaqqat* karya al-syathibi beserta buku maupun sumber informasi yang relevan. Metode pengumpulan data selain wawancara dengan para hakim, juga melihat, membaca, berbagai sumber di perpustakaan maupun mencari di situs media internet. Selanjutnya tahap pengolahan data yakni, editing, klasifikasi data, verifikasi, analisis dan konluksi.

Hasil dan Pembahasan

Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Poligami adalah sebuah sistem perkawinan yang mana salah satu pihak laki-laki atau perempuan mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹¹ Dalam islam poligami memang diperbolehkan, namun harus ada alasan dan syarat yang harus terpenuhi. Selain itu, poligami juga harus dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah, dan diketahui oleh orang yang berada disekitarnya ataupun dicatatkan sesuai prosedur yang berlaku.¹² Mengenai diperbolehkannya poligami dalam islam, hal tersebut didasarkan pada surah an-nisa' ayat 3 yang artinya “dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu

⁷ Ashabul fadhli dan Fathur rahmi, Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Poligami, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 19, Nomor 2, 2020, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/2429>.

⁸ Khairil anwar dan Sri Ikamulia, Perkara Izin Poligami Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 18, No. 2, 2019, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/1656/1421>.

⁹ Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 34.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2005), 181.

¹¹ Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut? (Perdebatan Seputar Poligami)*, (Jakarta : QultumMedia, 2006), 2.

¹² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Jabal, 2020), 20.

senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dalam ayat ini terdapat pilihan bagi laki-laki untuk menikah dengan anak yatim karena takut tidak dapat berlaku adil atau menikahi wanita yang dicintainya dengan batasan empat istri. Namun, ketika orang takut tidak bisa berlaku adil, lebih baik beristri satu orang saja.¹³ ayat lain yang dijadikan dasar diperbolehkannya poligami dalam islam adalah surah an-nisa' ayat 29 yang artinya *“dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, allah maha pengampun, maha penyayang.* Ayat ini menegaskan bahwasannya bagaimanapun usaha untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, terlebih lagi pada masalah membagi di bidang non materi. Oleh karena itu, allah melarang untuk condong kepada salah satu istri dan menelantarkan istri yang lain. Dengan kata lain, suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan keadilan kepada istrinya ketika mereka berpoligami. Selain itu ayat ini juga menunjukkan kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan.¹⁴

Kemudian, berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya asas yang berlaku adalah monogami yang artinya seorang suami diperbolehkan beristri satu saja atau sebaliknya seorang istri hanya boleh bersuami satu. Hal ini telah dijelaskan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : *“pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”*. Akan tetapi asas monogami dalam undang-undang tersebut tidak bersifat mutlak, artinya adanya aturan tersebut sama sekali tidak menghapus sistem poligami, namun hal tersebut hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami.¹⁵ sehingga bila mana ada pihak yang berkehendak untuk melakukan poligami, maka seseorang harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Pengadilan baru dapat mengabulkan permohonan izin poligami jika seseorang dapat memenuhi alasan-alasan maupun persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) istri terdapat cacat yang tidak dapat disembuhkan; (3) istri tidak dapat melahirkan. Kemudian dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdapat syarat lain, yakni: (1) adanya persetujuan istri; (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri beserta anaknya; (3) adanya kepastian bahwa suami berlaku adil kepada istri-istri beserta anaknya. Semua aturan permohonan izin poligami yang telah disebutkan juga terdapat dalam pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam.¹⁶ Artinya Pengadilan Agama harus memberi izin poligami kepada suami apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi semua. Tapi jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka pengadilan agama harus menolak permohonan tersebut. Dari sisi juga dapat diketahui bahwasannya izin poligami bukan kewenangan penuh suami tetapi tetap atas dasar izin dari

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 155.

¹⁴ Marzuki, Poligami Dalam Islam, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol 2 No, 2, 2005, 6.

¹⁵ Zainul Fanani, Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 10 No. 1, 2021, 2.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 30.

hakim pengadilan.¹⁷

Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami pada Putusan 4877/pdt.g/2021/pa.kab.Mlg

Perkawinan poligami di Indonesia tata cara dan prosedur pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang poligami. Sehingga seseorang bila berkehendak melakukan poligami maka harus memenuhi persyaratan maupun aturan yang sudah ditentukan. Sebagaimana perkara poligami yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada putusan yang dikeluarkan tanggal 21 september 2021 dengan nomor putusan 4877/pdt.g/2021/pa.kab.mlg yang menyatakan bahwasannya alasan pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya tertanggal 20 agustus 2021 ialah bahwa termohon sudah mengalami menopause sehingga tidak dapat melayani kebutuhan biologis termohon dengan maksimal dan tidak dapat melahirkan keturunan. Sehingga hal tersebut yang menjadi alasan dan dasar utama pemohon mengajukan permohonan izin poligami.¹⁸ Melihat dari alasan pemohon maka alasan tersebut tidak terdapat dalam aturan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur mengenai alasan-alasan yang diperbolehkan untuk berpoligami.

Dalam memberikan putusan, pertimbangan majelis hakim didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang poligami seperti aturan yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Pada perkara ini majelis hakim berpendapat bahwasannya alasan pemohon tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena fakta hukumnya termohon masih dapat memenuhi kebutuhan biologis pemohon namun tidak secara sempurna. Sehingga disini dirasa tidak terdapat ketidaksesuaian antara alasan pemohon dengan alasan izin poligami yang terdapat dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan untuk persyaratan dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam proses perkaranya pemohon telah memenuhinya, persyaratan tersebut seperti adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri beserta anaknya dengan keterangan bahwa pemohon bekerja sebagai pengusaha industri kopi olahan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ditambah dengan penghasilan lain dari harta kekayaan yang dimiliki pemohon dan termohon, dan adanya kepastian bahwa suami berlaku adil kepada istri-istri beserta anaknya yang dikuatkan dengan surat pernyataan sanggup berbuat adil.

Selain peraturan perundang-undangan diatas dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara ini adalah dengan melihat *mafsadah* maupun *masalah* bila mana permohonan poligami tersebut ditolak maupun dikabulkan. Majelis hakim berpendapat bila mana tidak dikabulkan maka ditakutkan akan terjadi *mafsadah* berupa perselingkuhan yang akan menimbulkan kekerasan rumah tangga maupun perzinahan dan berakhir dengan perceraian. Sebaliknya, bila mana permohonan tersebut dikabulkan, maka istri maupun calon istri akan terayomi hidupnya mulai dari pemberian nafkah maupun tempat tinggal dan kebutuhan biologis suami dapat terpenuhi dengan maksimal. Sehingga dari sini dapat dilihat bahwasanya *mafsadah* yang akan muncul lebih besar daripada *masalahnya* bilamana permohonan poligami tersebut tidak dikabulkan.¹⁹ Selain dari segi *masalah*, bahwasanya yang menjadi pokok pertimbangan

¹⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 96.

¹⁸ Putusan Nomor 4877/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

¹⁹ Istiani Farda, wawancara, (Malang, 06 Juli 2022).

hakim dalam masalah permohonan poligami tersebut adalah kesediaan atau persetujuan istri pertama, seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.²⁰

Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami dalam Putusan Nomor 4877/pdt.g/2021/Pa.Kab.Mlg

Dalam putusan tersebut majelis hakim berpendapat bahwasannya alasan pemohon mengajukan poligami karena istri sudah menopause sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suaminya secara maksimal masih belum bisa dijadikan sebagai alasan poligami karena tidak termasuk ke dalam persyaratan poligami pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tahun 1974 yang telah disebutkan. Namun, terkait dengan alasan poligami yang tidak terdapat dalam undang-undang yang mengatur poligami, hakim Fathur razi selaku hakim di lingkungan pengadilan agama kabupaten malang menjelaskan bahwa dalam hukum acara peradilan terdapat tiga unsur yang harus diwujudkan, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan yang dimaksud adalah hakim tidak boleh memihak terhadap salah satu pihak yang berperkara serta mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Untuk nilai kemanfaatan adalah ketika hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, namun putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga dapat memberikan kemanfaatan baik untuk kepentingan para pihak yang berperkara serta bagi masyarakat umumnya. Sedangkan yang dimaksud kepastian hukum adalah hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu kepada aturan yang terdapat dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas. Sehingga bila mana ada kasus yang belum mempunyai hukum tetap, maka hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum. Hal tersebut merupakan kewajiban hakim karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan.²¹

Maka dalam perkara nomor: 4877/pdt.g/2021/pa.kab.mlg yang dalam permohonannya tidak memenuhi syarat alternatif pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut hakim memiliki kewenangan untuk melakukan ijtihad demi kemaslahatan dan keadilan. Ijtihad hakim dipandang sebuah keharusan dalam perkara poligami, hal ini dikarenakan tidak sedikit dari permohonan poligami yang diajukan tidak semua aturan pokoknya terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Perwujudan dari kewajiban tersebut dilaksanakan hakim melalui ijtihad untuk menggali hukum-hukum *syara'* yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Sehingga disini hakim menggunakan pendekatan *maslahah* yang mana dalam hal ini hakim lebih mempertimbangkan kemaslahatan darimana dikabulkannya poligami tersebut daripada kemudharatan yang muncul akibat permohonan poligami tersebut ditolak.²² Sehingga dalam perkara ini meskipun alasan pemohon untuk berpoligami tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami, hakim lebih melihat nilai *maslahah*-nya dengan berijtihad melalui pendekatan kaidah ushul fiqh yang berbunyi "*menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*" dalil ini merupakan dalil yang digunakan sebagai dasar hukum dengan kata lain yang menjadi tolak ukur hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang lebih mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang

²⁰ Nur Ita Aini, wawancara, (Malang, 06 Juli 2022).

²¹ Fahrurrazi, wawancara, (Malang, 06 Juli 2022).

²² Ashabul Fadhli, Fatur Rahmi, Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Poligami, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 19, Nomor 2, 2020, 221.

ada. Selain syarat alternatif, juga terdapat syarat kumulatif yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tahun 1974 dan terdapat dalam pasal 58 Kompilasi Hukum Islam yang persyaratannya sudah terpenuhi oleh pemohon.

Analisis *Maslahah* Al-Syathibi Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami pada Putusan Nomor 4877/pdt.g/2021/Pa.Kab.Mlg

Dalam pandangan al-syathibi *maslahah* diartikan suatu perkara yang dipahami oleh syara' sebagai penjagaan terhadap hak makhluk untuk menarik manfaat dan menolak kerusakan.²³ Al-syathibi membagi *maslahah* kedalam tiga tingkatan yang berguna untuk menjaga lima tujuan pokok syariat. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran imam Al-ghazali yang mana menurut beliau bahwasannya *maslahah* adalah setiap sesuatu yang dapat mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip, berupa agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasab*), dan harta (*mal*). Maka sebaliknya setiap sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan lima aspek tersebut disebut *mafsadah*.²⁴ *Maslahah* tersebut diantaranya; *maslahah dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang dikandung oleh segala perbuatan guna terpeliharanya kelima tujuan syariat, *maslahah hajiyyah* kemaslahatan yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, serta kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh, selanjutnya ada *maslahah tahsiniyah* kemaslahatan yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mengambil sesuatu yang baik sesuai dengan adat kebiasaan dan moral demi menjauhi keadaan yang tercela.²⁵

Berhubungan dengan perkara izin poligami tersebut pertimbangan yang digunakan hakim dalam pemberian izin berpoligami terhadap pemohon salah satunya yaitu guna menjaga maqashid syariah tetap terwujudkan, terutama dalam penjagaan keturunan. Hal ini dikarenakan bilamana permohonan poligami tersebut ditolak dikhawatirkan pemohon akan melampiaskan hasrat seksualnya kepada wanita lain dan demi menambah keturunan sesuai dengan alasan pemohon. Hal tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan karena agama islam sendiri melarang adanya perbuatan zina, selain itu hal tersebut juga dapat berdampak kepada keturunan pemohon dari hubungan perzinaan. Dampak tersebut dapat berupa tidak tersambungnyanya nasab si anak dengan pemohon yang akan berakibat kepada pembagian harta warisan maupun hak perwalian pemohon terhadap anaknya bila itu perempuan. Sehingga dengan alasan tersebut pertimbangan hakim dapat dikategorikan bentuk dari *maslahah dharuriyyah*, yang mana *maslahah* ini berfungsi untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-mashalih al-khamsah*, yang mana dari perkara dikabulkannya permohonan poligami tersebut adalah mendukung pemeliharaan keturunan yang mana agar suami tidak memiliki anak dengan orang lain dengan jalan zina.

Selain itu, dalam perkara poligami karena istri menopause tersebut juga dapat termasuk ke dalam *maslahah tahsiniyyah*, yang berarti mengambil sesuatu yang baik secara umum yang mana hal tersebut sesuai dengan adat istiadat dan menjauhi keadaan yang tercela. Hal tersebut dilandasi bahwasannya sekarang kehidupan berpoligami terlihat baik di masyarakat dengan istri diberi rumah, anak-anak disekolahkan daripada terdapat perselingkuhan dalam rumah tangga yang tentunya mendapat pandangan moral yang buruk dari masyarakat. Selain itu dari perkara ini juga diketahui bahwa calon istri kedua dari pemohon adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan meninggalkan tiga orang anak. Sehingga dengan dikabulkannya dipoligami tersebut diharapkan dapat terpenuhinya kebutuhan istri kedua dan suami dapat mengayomi kehidupannya beserta anak-anaknya.

²³ Al-Syathibi, *Al-I'tisham*, (Saudi Arabia: Dar Ibn Al-Jauzi, 2008), 8.

²⁴ Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa min ilmi ushul*, (Jakarta: Darul Hadits, 2004), hal. 28

²⁵ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Darul- Kutub al-Ilmiyah, 1997), 223.

Maka dari itu kasus ini jika dikaji dari konsep *masalah* al-syathibi akan memberikan sesuatu pemaparan bahwasannya keputusan hakim sangatlah baik karena menimbulkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Selain itu *masalah* tersebut juga bentuk pemeliharaan terhadap aspek-aspek *dharuriyyah*, dan juga *tahsiniyyah*.

Kesimpulan

Dalam perkara putusan nomor 4877/ptd.g/2021/pa.kab.mlg alasan pemohon untuk melakukan poligami adalah karena istri sudah mengalami menopause sehingga tidak dapat melayani suami dengan maksimal dan menambah keturunan. Ditinjau dari hukum positif pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 57 kompilasi hukum islam sebagai syarat alternatif yang mengatur mengenai alasan yang diperbolehkan untuk poligami, maka alasan pemohon tidak terdapat dalam aturan tersebut. Namun demi menegakkan tiga unsur hukum acara peradilan yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka bila mana ada kasus yang belum mempunyai hukum tetap, maka hakim harus berijtihad menggali hukum-hukum *syara'*. Sehingga dalam mengabulkan permohonan poligami tersebut hakim lebih mengedepankan *masalah* demi mendatangkan kebaikan dan sebaliknya bila tidak dikabulkan maka akan mendatangkan kemudharatan.

Sedangkan bila perkara ini ditinjau dari perspektif *masalah* al-syathibi maka putusan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tersebut telah sesuai. Karena dalam memutus perkara tersebut hakim juga sudah mewujudkan tujuan syariat dan menjaga tiga tingkatan *masalah* yaitu, *dharuriyyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyyah*. Yang mana dari tingkat berpendapat agar suami dapat terpenuhi kebutuhan biologisnya dan terhindar dari perzinaan, dari segi *tahsiniyyah* hakim berpendapat bahwa banyak sekali kebaikan-kebaikan yang muncul dari dikabulkannya permohonan poligami tersebut diantaranya adalah suami dapat mengayomi istri keduanya beserta anak-anaknya yang sudah diketahui bahwasannya dia seorang janda yang ditinggal mati suaminya dan meninggalkan tiga orang anak.

Daftar Pustaka

- Ashabul, Fadhli, Fatur Rahmi, Ijtihad hakim pengadilan agama dalam perkara poligami, *jurnal ilmiah syari'ah*, vol. 19, nomor 2, 2020.
- Fajar MD, Mukti Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Fanani, zainul, implementasi pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami, *jurnal negara dan keadilan*, vol. 10 no. 1, 2021.
- Fikri, Abu, *Poligami yang tidaka melukai hati*. Jakarta: Mizan, 2007.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustafa min Ilmi Ushul*. Jakarta: Darul Hadits, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Kurnia, Eka Kurnia. *Poligami siapa takut, perdebatan seputar poligami*. Jakarta: Qultum Media, 2006.
- Mardani, *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2005.

Marzuki, Poligami Dalam Islam. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, Vol 2 No, 2, 2005.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Wanita*, Bandung: Jabil, 2020.

Saebani, Beni Ahmad, *Fiqih Munakahat* . Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Al-Syathibi, *al-I'tisham*. Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi, 2008.

Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Beirut: Darul- Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqih*. Cet. 13. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.